



SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN POLEWALI MANDAR



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAHAN

LAKIP 2022

LAKIP 2022

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAHAN

S E K R E T A R I A T D P R D
KABUPATEN POLEWALI MANDAR



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Tahun 2022 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban administrasi dan pertanggungjawaban organisasi dalam pengelolaan anggaran yang bersumber dari APBD Tahun 2022, untuk pencapaian sasaran strategis Sekretariat DPRD Tahun 2022 dan sebagai bentuk dukungan organisasi dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi hasil. Laporan ini menyajikan gambaran menyeluruh tentang penyelenggaraan tugas dan fungsi kesekretariatan DPRD yang mengacu pada pencapaian sasaran strategis Sekretariat DPRD tahun 2022, dalam laporan ini menyajikan secara rinci capaian-capaian indikator yang diperoleh selama kurun waktu tahun 2022.

Harapannya semoga pencapaian kinerja tahun 2022 bisa ditingkatkan baik secara kualitas maupun peningkatan efisiensi anggaran pada tahun-tahun mendatang. Secara umum kinerja Sekretariat DPRD sudah dalam kategori "on track" namun bukan berarti tidak ada kelemahan dan kendala, oleh karena itu Sekretariat DPRD tetap selalu



melakukan pembenahan secara internal dengan sejumlah strategi.

Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat menjadi pedoman dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja Sekretariat DPRD sebagai bagian penting dalam struktur organisasi pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

Akhir kata kami mengucapkan puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Maha pengasih dan Penyayang karena Sekretariat DPRD dapat menjalankan dan menyelesaikan tugas-tugas yang diamanahkan selama kurun waktu 2022 hingga laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD tahun 2022 dapat disusun dan terselesaikan dengan baik.



A. MAHADIANA DJABBAR, S.I.P, M.SI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GRAFIK.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
IKHTISAR EKSEKUTIF	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
1. Kedudukan Sekretariat DPRD dalam pemerintahan	3
2. Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD	3
3. Sumber Daya Organisasi	4
4. Sistematika Laporan	6
5. Isu-Isu Strategis	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	9
A. Rencana Strategis	9
B. Penetapan Kinerja Tahun 2022	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN.....	14
A. Akuntabilitas Kinerja	14
B. Akuntabilitas Keuangan	27
BAB IV PENUTUP.....	30

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1: Target Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2019-2024.....	11
Tabel 2.2 : Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2022	12
Tabel 2.3 : Besaran Anggaran Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2022 berdasarkan Sasaran Strategis Kinerja Perangkat Daerah.....	12
Tabel 3.1: Realisasi Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2022.....	14
Tabel 3.2: Realisasi Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2019-2022.....	15
Tabel 3.3: Daftar Penetapan Ranperda menjadi Peraturan Daerah Tahun 2022..	16
Tabel 3.4: Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2022	18
Tabel 3.5: Penggunaan APBD untuk pelaksanaan Reses tahun 2022	19
Tabel 3.6: Penggunaan APBD untuk Pelaksanaan Reses Tahun 2019 – 2022 ..	20
Tabel 3.7: Realisasi Kinerja SAKIP Sekretariat DPRD Tahun 2019-2022	21
Tabel 3.8: Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Periode 2019-2022.....	23
Tabel 3.9: Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2019-2024.....	25
Tabel 3.10: Nilai Efisiensi pada Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Sekretariat DPRD Tahun 2022.....	28

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 : Diagram Penetapan Produk Hukum (Peraturan Daerah) Tahun 2019-2022.....	17
Grafik 3.2: Presentase Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2019-2022.....	22
Grafik 3.3: Presentase Efisiensi Capaian Kinerja dan Anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2022	27

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1: Rapat Harmonisasi Ranperda Tahun 2022	17
Gambar 3.2: Kunjungan Kerja Pansus Tahun 2022	17
Gambar 3.3: Pembahasan Anggaran Perubahan (APBD Perubahan) Tahun 2022	18
Gambar 3.4: Rapat Dengar Pendapatan Komisi I Tahun 2022	18
Gambar 3.5: Kunjungan Kerja Komisi II Tahun 2022	19
Gambar 3.6: Kunjungan Kerja Komisi II Tahun 2022	19

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	viii
Lampiran 2. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Polewali Mandar	xiii
Lampiran 3. Survei Kepuasan Pelayanan Publik	xvii
Lampiran 4. Dokumentasi Kegiatan DPRD	xix

IKHTISAR EKSEKUTIF

Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022 untuk Sekretariat DPRD merupakan wujud tanggung jawab organisasi terhadap pengelolaan anggaran dan pelaksanaan tugas fungsi berdasarkan target kinerja tahun 2022 yang telah diperjanjikan, sesuai tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yang memberikan layanan administrasi dan dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, maka sasaran strategis dan indikator kinerja yang diperjanjikan merupakan upaya untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan layanan tersebut.

Tahun 2022 Sekretariat DPRD mengelola anggaran sebesar Rp. 47.058.168.113,00,- , realisasi anggaran mencapai Rp. 44.654.597.997,00,- . persentase penggunaan anggaran mencapai 94,89% Untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD tahun 2022 yang mencakup 2 (dua) Sasaran Strategis berikut ini:

Sasaran Strategis	Indiikator Kinerja	Target kinerja 2022	Realisasi kinerja 2022	% nilai efisiensi
Meningkatnya Kualitas Layanan Kesekretariatan DPRD	Persentase layanan kesekretariatan DPRD sesuai standar dan prosedur	100%	100,58%	2,05
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB (80%)	CC (59,69)	-20,31
	Persentase Tertib Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah	100%	92,01%	-1,17
	Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Baik (88,30%)	Sangat Baik (98,46%)	10,16

Rendahnya capaian indikator penyajian SAKIP tahun 2022, sangat dipengaruhi oleh kemampuan SDM di lingkup sekretariat DPRD yang menyajikan laporan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan organisasi, namun untuk pemenuhan indikator kinerja lainnya capaian kinerja yang dihasilkan dapat dikategorikan berhasil.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam sebuah organisasi pemerintah setiap pelaksanaan kegiatan perlu menyusun laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban organisasi yang terukur. Saat ini dengan terbitnya Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan RB nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mendorong Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dengan baik dan benar sesuai ketentuan, oleh karena itu melalui penerapan SAKIP kinerja Pemerintah dapat terukur dengan baik melalui pemenuhan indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam SAKIP sehingga tercipta budaya akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibangun dalam rangka upaya mewujudkan good governance dan sekaligus result oriented goverment. Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah yang baik, maka perlu disusun laporan akuntabilitas pada setiap akhir tahun.

Landasan Hukum Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12

Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024;
8. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 44 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar;
9. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 868 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024.

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja setiap tahun menjadi kewajiban bagi setiap perangkat daerah, oleh karena itu penyusunan LAKIP Sekretariat DPRD tahun 2022 dimaksudkan untuk memberikan gambaran/informasi terkait capaian kinerja sekretariat DPRD tahun 2022 yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Laporan kinerja ini juga memberikan informasi terkait perbandingan capaian kinerja tahun sebelumnya dengan kinerja tahun berjalan (tahun 2022).

B. KEDUDUKAN TUGAS, POKOK DAN FUNGSI

Sekretariat DPRD sebagai salah satu organisasi perangkat daerah yang menjadi penunjang dalam hal pelayanan kesekretariatan DPRD memiliki sejumlah tantangan yang cukup kompleks, secara fungsi Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Dalam peraturan Bupati Nomor 53 tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD telah diuraikan pada pasal 28 hingga Pasal 39.

1. Kedudukan Sekretariat DPRD dalam pemerintahan Kabupten Polewali Mandar adalah:



2. Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD meliputi:



Susunan Organisasi sekretariat DPRD terdiri dari :



3. Sumber Daya Organisasi

Dalam menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi, Sekretariat DPRD di dukung oleh ketersediaan Sumber Daya Manusia dan ketersediaan Sarana Prasarana Perkantoran, gambaran dukungan sumber daya dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Sumber Daya Manusia


Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya Sekretariat DPRD di dukung oleh Sumber Daya Manusia yang terdiri dari 35 orang ASN dan 69 Non ASN. Secara hirarki jenjang jabatan di lingkup Sekretariat DPRD terdiri dari 1 orang Pejabat eselon II, 4 orang pejabat Eselon setingkat Eselon III.a, 1 orang Pejabat eselon IV. a dan kelompok jabatan fungsional.



Jumlah ASN sebanyak 35 orang terdiri atas 18 orang laki-laki dan 17 orang perempuan memiliki kualitas sumber daya yang sangat baik, hal ini dapat dilihat dengan tingkat pendidikan S1 sebanyak 18 orang, dan S2 sebanyak 10 orang, dan hanya 6 orang yang berpendidikan SMA/ sederajat.



Potensi sumber daya manusia dari tingkat pendidikan berbanding lurus dengan jenjang golongan kepegawaian ASN di lingkup sekretariat DPRD, dari data kepegawaian dapat dilihat bahwa jumlah ASN yang berpendidikan terakhir SMA sebanyak 6 orang, 2 orang diantaranya telah menduduki pangkat Golongan III, sehingga ASN yang berpangkat/golongan II tersisa 4 orang saja.



b. Sarana dan Prasarana

Berdasarkan data neraca aset Sekretariat DPRD tahun 2022, jumlah aset tetap yang di kelola oleh Sekretariat DPRD adalah Rp.26.615.858.076,99., yang terdiri dari kepemilikan aset KIB A seluas 8.649 m² dengan nilai aset sebesar RP. 864.900.000. KIB C berupa 1 unit Gedung Kantor dengan nilai Rp. 18. 128.052.740,- dan sarana prasarana perkantoran yang terperinci dalam aset Peralatan dan Mesin (KIB) dengan nilai sebesar Rp. 3.019.330.299,99.

4. Sistematika laporan

Penyusunan laporan ini memuat beberapa substansi penting yang menjadi tolok ukur akuntabilitas kinerja Instansi/organisasi pemerintah di lingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, oleh karena itu laporan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I PENDAHULUAN yang menguraikan 2 point utama yakni:

- 1) Latar Belakang memberikan gambaran terkait alasan pentingnya LAKIP disusun oleh setiap Perangkat Daerah, menguraikan dasar hukum yang menjadi acuan penyusunan LAKIP dan muatan-muatan hukum yang menjadi pedoman dalam penyusunan laporan ini.
- 2) Kedudukan Tugas, Pokok dan Fungsi sekretariat DPRD memuat tentang bagaimana kedudukan Sekretariat DPRD dalam struktur Pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan SOTK Perangkat Daerah, menguraikan tugas dan fungsi ASN Sekretariat DPRD dalam memberikan pelayanan kesekretariatan kepada Anggota DPRD, Kondisi Sumber Daya Manusia di lingkup Sekretariat DPRD dan ketersediaan Sarana Prasarana sebagai penunjang kelancaran penyelenggaraan pelayanan kesekretariatan DPRD, dan menguraikan isu-isu strategis di lingkup Sekretariat DPRD yang memiliki potensi untuk ditingkatkan kualitasnya.

b. BAB II PERENCANAAN KERJA, memuat tentang:

- 1) Rencana Strategis yang menguraikan VISI MISI Kepala Daerah kurun waktu 2019-2024, visi misi tersebut dijabarkan oleh seluruh perangkat daerah dalam bentuk sasaran strategis perangkat daerah, menetapkan target kegiatan sebagai pendukung pencapaian visi misi kepala daerah.

- 2) Penetapan Kinerja Tahun 2022 oleh Sekretaris DPRD selaku kepala perangkat daerah yang bertanggungjawab terhadap pemenuhan sasaran strategis dan pelancapaian target-target indikator perangkat daerah tahun 2022.
- c. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN menjelaskan tentang:
- 1) Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD memberikan gambaran tingkat capaian kinerja berdsarkan Sasaran strategis yang telah ditetapkan dan mengukur capaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan tahun 2022 sebagaimana telah diperjanjikan dalam PK 2022 Sekretariat DPRD, pada Bab ini telah menguraikan rangkaian pelaksanaan kegiatan anggota DPRD dan sekretariat DPRD yang di dukung oleh penganggaran bersumber dari APBD Kabupaten Polewali Mandar tahun 2022.
 - 2) Akuntabilitas Keuangan Sekretariat DPRD menguraikan tentang program kegiatan yang mendukung capaian sasaran strategi dan pemenuhan target indikator-indikator tujuan/sasaran berdasarkan Perjanjian Kinerja Sekretarait DPRD tahun 2022.
- d. BAB IV PENUTUP memuat tentang kesimpulan dan point-point penting dari seluruh rangkaian pelaporan ini, dan sekaligus memberikan alternatif solusi bagi seluruh jajaran Anggota DPRD dan ASN di lingkup Sekretariat agar dapat lebih meningkatkan kualitas kinerja dan peningkatan capaian kinerja kedepannya.
- e. Dokumen Pendukung memuat tentang dokumentasi kegitan-kegitan kesekretariatan DPRD baik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat maupun kegiatan yang sifatnya pemenuhan tugas dan fungsi DPRD.

5. Isu-isu strategis

Perumusan isu-isu strategis berkaitan dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misidan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Tahun 2019-2024. Kondisi yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kab.Polewali Mandar antara lain :

1. Belum Optimalnya kualitas pengkajian kebijakan dan pengembangan bahan penyusunan produk hukum Ranperda, Peraturan dan keputusan.

2. Belum optimalnya efektifitas, efisiensi dan kulaitas persidangan, risalah dan kesimpulan hasil rapat / sidang dan peningkatan kualitas pelayanan kegiatan alat kelengkapan Dewan.
3. Belum Optimalnya kualitas penyelenggaraan ketatausahaan, kompetensi sumber daya aparatur penyelenggaraan rumah tangga dan perlengkapan serta peningkatan penyelenggaraan kualitas kepegawaian.
4. Belum optimalnya pelayanan dan fasilitas penyusunan program dan Anggaran DPRD secara efektif, efisien dan sistematis, peningkatan kualitas penyusunan program, pengelolaan anggaran sekretariat DPRD kabupaten Polewali Mandar serta peningkatan kualitas monitoring Evaluasi anggaran dan kegiatan Sekretariat DPRD kabupaten Polewali Mandar
5. Belum Optimalnya fungsi Penyelenggaraan kehumasan, keprotokoleran dan Kualitas pelayanan aspirasi masyarakat.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dan di dalamnya dijelaskan mengenai strategi / arahan sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Rencana strategis Sekretariat DPRD yang telah disusun merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2019-2024 (RPJMD 2019-2024) Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 26 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024.

Tujuan Penyusunan rencana strategis Sekretariat DPRD sebagai acuan dalam mengoperasionalkan rencana kegiatan pembangunan dengan membuat beberapa substansi utama, antara lain: visi dan misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dilengkapi dengan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing stakeholder.


Tahun 2022 Sekretariat Daerah menyelenggarakan tugas dan fungsinya berangkat dari sejumlah permasalahan yang ingin diselesaikan yang sejalan dengan visi misi pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Polewali Mandar tahun 2019-2024 dijabarkan berikut ini:

Masalah

1. Belum Optimalnya kualitas pengkajian kebijakan dan pengembangan bahan penyusunan produk hukum
2. Belum optimalnya kualitas pelayanan AKD dan kualitas dokumen risalah hasil persidangan dan rapat-Rapat DPRD
3. Belum Optimalnya kualitas penyelenggaraan ketatausahaan, kompetensi sumber daya aparatur, penyelenggaraan rumah tangga dan perlengkapan.
4. Belum optimalnya kualitas pelayanan dan fasilitas penyusunan program dan Anggaran DPRD
5. Belum Optimalnya fungsi Penyelenggaraan kehumasan, keprotokoleran dan pelayanan aspirasi masyarakat

Penyebab

1. Rendahnya kualitas SD Aparatur Sekretariat DPRD
2. Tidak adanya pelatihan teknis penyusunan Risalah persidangan
3. Kurangnya keterlibatan ASN dalam pelatihan teknis penyusunan program dan anggaran



Sasaran	
“Meningkatnya Kualitas Layanan Kesekretariatan DPRD”	“Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah”
<i>Indikator :</i>	<i>Indikator:</i>
Persentase layanan kesekretariatan DPRD sesuai standar dan prosedur	Predikat SAKIP Perangkat Daerah
	Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah
	Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah

Mencermati perkembangan penyelenggaraan administrasi pemerintahan di lingkup Sekretariat DPRD yang berkaitan erat dengan kualitas pelayanan kesekretariatan terhadap Anggota DPRD, masyarakat dan stakeholders lainnya maka penetapan target kinerja dilakukan secara realistik dengan mempertimbangkan potensi yang di miliki oleh Sekretariat DPRD sebagai bagian dari organisasi pemerintah daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Penetapan target capaian kinerja tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD selama kurun waktu 5 (lima) tahun dapat di cermati pada tabel berikut:

Tabel 2.1: Target Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2019-2024

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun Ke-					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
01.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesekretariatan DPRD	Persentase layanan kesekretariatan DPRD sesuai standar dan prosedur	80%	80%	80%	80%	80%	80%
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	BB	BB	A	A
			Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	93,33%	95,56%	93,33%	95,56%	97,78%	100%
			Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Sekretariat DPRD telah menyusun Penetapan Kinerja tahun 2022 sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya sebagaimana tertuang dalam tugas fungsi dan kedudukannya. Perjanjian kinerja Sekretariat DPRD 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 : Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2022

Sasaran Strategis 1	
Meningkatnya Kualitas Layanan Kesekretariatan DPRD	
Indikator:	Target
Persentase layanan kesekretariatan DPRD sesuai standar dan prosedur	100%
Sasaran Strategis 2	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	
Indikator:	Target
01. Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB
02. Persentase Tertib Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah	100%
03. Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Baik

Dalam rangka mencapai target kinerja atas sasaran strategis tersebut, Sekretariat DPRD menyelenggarakan sejumlah program pada tahun 2022 dan dukungan anggaran berikut ini:

Tabel 2.3 : Besaran Anggaran Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2022 berdasarkan Sasaran Strategis Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
Meningkatnya Kualitas Layanan Kesekretariatan DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	839.934.200
		Pembahasan Kebijakan Anggaran	830.291.800
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	2.466.692.800
		Peningkatan Kapasitas DPRD	1.160.476.000

Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	9.754.223.000
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	68.939.600
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.637.548.113
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	368.441.400
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.126.445.600
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	699.027.200
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	781.226.800
		Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	854.838.000
		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	470.083.600

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

A. AKUNTANBILITAS KINERJA

Mengukur kinerja organisasi agar dikatakan akuntabel dilihat pada capaian kinerja organisasinya yang berjalan secara transparan dan terukur dan berkesinambungan sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Akuntabilitas kinerja merupakan acuan/dasar dalam menilai keberhasilan kinerja organisasi sebagaimana yang telah terutang dalam perjanjian kinerja yang disepakati/diperjanjikan. Tolok ukur keberhasilan kinerja organisasi dapat dilihat jika realisasi kegiatan dapat tercapai sesuai target atau melampaui target yang diperjanjikan, kinerja organisasi dikatakan tidak berhasil jika capaian kinerja jauh dari target yang diperjanjikan, untuk memudahkan penentuan keberhasilan kinerja organisasi tersebut maka ditetapkan indikator yang terukur dimana capaian kinerja dikatakan berhasil jika realisasi capaian kinerja mencapai 80% - 100% atau melampaui target yang ditetapkan.

Mengacu pada indikator diatas, maka realisasi capaian kinerja Sekretariat DPRD kurun waktu 2022 dikategorikan berhasil dimana seluruh program kegiatan yang direncanakan berada dalam indikator “berhasil” sebagaimana telah ditetapkan. Berikut realisasi capaian kinerja Sekretariat DPRD tahun 2022:

Tabel 3.1: Realisasi Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indiikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Kategori
Meningkatnya Kualitas Layanan Kesekretariatan DPRD	Persentase layanan kesekretariatan DPRD sesuai standar dan prosedur	100%	100,58%	Berhasil
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB	CC	Tidak berhasil
	Persentase Tertib Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah	100%	92,01%	Berhasil
	Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Baik	Baik	Berhasil

Tabel 3.2: Realisasi Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2019-2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022
Meningkatnya Kualitas Layanan Kesekretariatan DPRD	Persentase layanan kesekretariatan DPRD sesuai standar dan prosedur	100%	100%	100%	100,58%
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	B (67,11)	B (66,81)	CC (59,69)	CC (59,69)
	Persentase Tertib Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah	93,47%	99,45%	98,49%	92,01%
	Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Baik	Baik	Baik	Baik

Mengukur kinerja Sekretariat DPRD tahun 2022 melalui sasaran strategis yang telah ditetapkan maka indikator-indikator kinerja yang telah diperjanjikan di dukung oleh sejumlah program kegiatan/sub kegiatan.

SASARAN STRATEGIS I:

MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN KESEKRETARIATAN DPRD

Indikator kinerja: Persentase layanan kesekretariatan DPRD sesuai standar dan prosedur

Target: 100%

Layanan kesekretariatan DPRD adalah kegiatan pelayanan yang menjadi tanggungjawab sekretariat DPRD dalam pemenuhan administrasi kegiatan para anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Mengacu pada indikator kinerja sasaran strategis ini faktor-faktor pendukung utama dalam pemenuhan capaian kinerja ini meliputi:

1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

Menetapkan Peraturan Daerah merupakan salah satu tugas dan fungsi DPRD sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 sebagaimana telah di ubah dengan perubahan ketiga Undang-Undang nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Tahun 2021 DPRD Kabupaten Polewali Mandar mengesahkan 3 Ranperda mejadi Perda dari 16 (enam belas) usulan ranperda yang diusulkan, ke 16 usulan tersebut terdiri dari 7 usulan inisiatif eksekutif (Perangkat Daerah) Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar, 5 ranperda yang merupakan usul inisiatif DPRD, dan 4 ranperda yang merupakan usulan lanjutan dari tahun sebelumnya.

Adapun usulan ranperda tahun 2022 sebanyak 18 rancangan, namun yang dapat diselesaikan hingga tahapan penetapan Perda hanya 5 ranperda, kelima ranperda tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3: Daftar Penetapan Ranperda menjadi Peraturan Daerah Tahun 2022


NO	PERDA	TANGGAL PENGESAHAN	TANGGAL DIUNDANGKAN	KETERANGAN
01.	Badan Permusyawaratan Desa	4 Agustus 2022	5 Agustus 2022	BPMPD, No. reg: 01 Tahun 2022
02.	Ketentraman dan Ketertiban Umum	4 Agustus 2022	5 Agustus 2022	SATPOL PP, No. reg: 02 Tahun 2022
03.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2021	18 oktober 2022	18 oktober 2022	Badan Keuangan , No. reg: 11 Tahun 2022
04.	Perubahan APBD TA. 2022	27 Oktober 2022	27 Oktober 2022	Badan Keuangan , No. reg: 15 Tahun 2022
05.	APBD Kab. Polewali Mandar TA 2023	30 Desember 2022	30 Desember 2022	Badan Keuangan , No. reg: 26 Tahun 2022

Jika melihat tren kinerja DPRD dalam menghasilkan regulasi setingkat Peraturan Daerah maka dalam kurun waktu 4 tahun terhitung dari 2019 – 2022, kinerja DPRD masih jauh dari target, minimnya produk hukum yang dihasilkan disebabkan oleh beberapa hal seperti:

- Pengalokasian anggaran untuk pembahasan ranperda belum maksimal
- Jadwal pembahasan ranperda seringkali tertunda oleh beberapa kegiatan2kegiatan kesekretariat DPRD lainnya seperti Kunjungan Kerja, Perjalanan Dinas dan kegiatan-kegiatan kepartian masing-masing anggota DPRD.
- Rencana kerja Bapemperda yang ditetapkan tidak dijadikan acuan pelaksanaan oleh Naggota DPRD sebagai pengampu pembahasan Ranperda dan Staf Sekretariat DPRD sebagai mitra dalam mendampingi DPRD memastikan pelayanan administrasi kesekretariat berjalan sesuai time schedule rencana aksi yang ditetapkan.

Berikut gambaran capaian kinerja DPRD Kabupaten Polewali Mandar menghasilkan sejumlah produk hukum:

Grafik 3.1 : Diagram Penetapan Produk Hukum (Peraturan Daerah) Tahun 2019-2022



Gambar 3.3: Kunjungan Kerja Pansus Tahun 2022



Gambar 3.2: Rapat Harmonisasi Ranperda Tahun 2022

2. Pembahasan Kebijakan Anggaran (Pembahasan APBD)

Lembaga DPRD sebagai mitra Bupati dan Wakil Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah termasuk dalam pembahasan anggaran pembangunan setiap tahunnya. Fungsi budgetting (penganggaran) menjadi salah satu tugas dan fungsi DPRD atas Trias fungsi DPRD, dalam kurun waktu 2019-2022 pembahasan anggaran dilaksanakan sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan, dan penetapannya sesuai waktu yang telah ditetapkan, kecuali penetapan anggaran (APBD) Tahun 2022, penetapan anggaran 2019, 2020, 2021, dan 2023 melahirkan kesepakatan yang telah tertuang dalam keputusan bersama dan ditetapkan melalui PERDA APBD. Khusus untuk APBD tahun 2022 tidak tercapai

keepakatan antara lembaga DPRD dengan Pihak Eksekutif pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar sehingga penyelenggaraan pemerintahan dengan penggunaan APBD hanya menggunakan peraturan kepala daerah tahun 2021.



Gambar 3.4: Pembahasan Anggaran Perubahan (APBD Perubahan) Tahun 2022



Gambar 3.5: Rapat Dengar Pendapat Komisi I Tahun 2022

3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan oleh DPRD terbagi dalam 4 urusan, dalam pelaksanaannya 4 urusan tersebut di kelompokkan dalam 4 komisi yang masing-masing membidangi urusan pemerintahan serumpun. 4 komisi tersebut adalah :

Tabel 3.4: Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2022

NO	KOMISI	KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	JUMLAH ANGGOTA DEWAN	PAGU ANGGARAN KEGIATAN
1	KOMISI I	Pengawasan dan Penyelenggaraan Bidang Pemerintahan dan Hukum	10	578.515.000
	KOMISI II	Pengawasan dan Penyelenggaraan Bidang Perekonomian	11	354.812.000
	KOMISI III	Pengawasan dan Penyelenggaraan Bidang Infrastruktur	10	381.039.000
	KOMISI IV	Pengawasan dan penyelenggaraan Bidang Kesejahteraan Rakyat	10	389.838.800

Kegiatan Komisi terdiri dari penyelenggaraan rapat dengar pendapat antara masyarakat dengan menghidirkan perangkat daerah yang terkait dengan urusan aduan masyarakat, selain itu setiap Komisi melakukan kunjungan ke daerah-daerah yang dianggap pengelolaan penyelenggaraan pemerintahannya lebih baik dari Kabupaten Polewali Mandar atau memiliki karakteristik wilayah dan demografi yang relatif sama, sehingga anggota DPRD

berharap penerapan kebijakan di daerah-daerah tujuan dapat di duplikasi di tempat asal (Kabupaten Polewali Mandar).



Gambar 3.6: Kunjungan Kerja Komisi II Tahun 2022



Gambar 3.7: Kunjungan Kerja Komisi II Tahun 2022

4. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

Pelaksanaan reses sebagai manifestasi penyelenggaraan kegiatan yang bertujuan menyerap dan menghimpun aspirasi-aspirasi masyarakat, pelaksanaan rese ini mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta secara terperinci di jabarkan dalam Taata Tertib DPRD Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2021.

Setiap Anggota DPRD berkewajiban melakukan Reses 3 kali dalam 1 tahun anggaran, pelaksanaan reses dilaksanakan di beberapa titik dengan menghadirkan sejumlah masyarakat yang menjadi perwakilan kelompok/komunitas setiap bidang. Hasil reses merupakan embrio lahirnya pokok-pokok pikiran yang menjadi salah satu usulan pelaksanaan pembangunan.

Pelaksanaan reses 2022 menggunakan anggaran APBD sebesar Rp. 9.754.223.000 (sembilan Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu) dengan jumlah peserta setiap titik 600 orang. Anggaran ini hanya meningkat sebesar 0,25 % atau sebesar 24.411.200 dari alokasi anggaran pelaksanaan reses tahun 2021 yang mencapai Rp. 9.729.811.800. Peningkatan yang tidak signifikan ini dikarenakan ada 1 (satu) orang anggota DPRD yang tidak dapat melakukan Reses Tahap ke III karena tersangkut kasus hukum (penggunaan obat terlarang/narkoba) pada saat jadwal/masa Reses Tahap III sedang berlangsung.

Tabel 3.5: Penggunaan APBD untuk pelaksanaan Reses tahun 2022

NO	URAIAN	Jumlah Anggota DPRD	Jumlah Peserta Reses	Total Peserta	Jumlah Anggaran (Rp)
	Reses I	45	600	27.000	9.754.223.000
	Reses II	45	600	27.000	
	Reses III	44	500	22.000	

Total		17.000	76.000	
-------	--	--------	--------	--

Tabel 3.6: Penggunaan APBD untuk Pelaksanaan Reses Tahun 2019 - 2022

NO	Tahun Pelaksanaan	Jumlah Anggota DPRD	Total Peserta	Jumlah Anggaran (Rp)	Keterangan
01	Tahun 2019	45	54.000	4.042.620.000	Reses hanya dilaksanakan 2 kali
02	Tahun 2020	45	29.700	5.786.260.000	Jumlah peserta reses hanya 200 orang
03	Tahun 2021	45	81.000	9.729.811.800	
04	Tahun 2022	45	76.000	9.754.223.000	1 orang Angg. DPRD hanya melakukan 2 kali Reses

SASARAN STRATEGIS II:**MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN PERANGKAT DAERAH**

Indikator:

1. Predikat SAKIP Perangkat Daerah
2. Persentase Tertib Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah
3. Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Perangkat Daerah

Target:

1. BB
2. 100%
3. Baik

1. Predikat SAKIP Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat DPRD Tahun 2022, nilai evaluasi hanya berada posisi ke 29 dengan nilai akhir 59,69 dengan predikat CC, perolehan ini jauh dari target perolehan SAKIP 2022 sebagaimana yang diperjanjikan yakni predikat BB.

Rendahnya perolehan nilai SAKIP sangat dipengaruhi oleh kinerja ASN pada Sekretariat DPRD yang lebih mengutamakan tugas tambahan dari pada tugas pokok sebagai ASN pada sekretariat DPRD, tugas tambahan yang menjadi prioritas para ASN adalah tugas yang melekat sebagai Alat Kelengkapan Dewan. Tugas-tugas AKD menjadi prioritas ASN mengingat tugas-tugas tersebut bersentuhan langsung dengan anggota DPRD dalam melakukan pendampingan perjalanan dinas, padatnya kegiatan perjalanan dinas menyebabkan sejumlah ASN tidak dapat fokus terhadap penyelesaian tugas dan fungsinya sesuai jabatan yang di emban. Dampak dari hal tersebut pemenuhan data dan capaian kinerja berdasarkan target kinerja tidak terpenuhi, penyusunan LAKIP yang membutuhkan sejumlah data menjadi sulit didapatkan, pemenuhan kinerja tidak dapat terealisasi sesuai target. Oleh karena itu perlu dilakukan pembenahan terhadap perubahan pola pikir/mind set ASN dalam prioritas kerja berdasarkan tugas dan fungsi yang di emban. Bahkan secara

ekstrim dapat dilakukan pembinaan terhadap sejumlah ASN yang tidak memenuhi tugas dan fungsinya sekaligus restrukturisasi ASN di lingkungan Sekretariat DPRD.

Tabel 3.7: Realisasi Kinerja SAKIP Sekretariat DPRD Tahun 2019-2022

TAHUN	TARGET	REALIASI		KENDALA	ALTERNATIF SOLUSI
		NILAI	PREDIKAT		
2019	BB	67,11	B	a. Hasil evaluasi SAKIP tahun 2019 sangat rendah, utamanya pada komponen pengukuran kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja. b. Rendahnya kualitas SDM ASN pada Sekretariat DPRD. c. Kinerja ASN tidak mengacu pada sasaran strategis dan indikator yang telah diperjanjikan.	a. Peningkatan kualitas SDM Sekretariat DPRD b. Penguatan tugas pokok pada seluruh ASN di lingkup Sekretariat DPRD. c. Peningkatan disiplin pelaksanaan tugas dan fungsi kesekretariatan dan pelayanan administrasi.
2020	BB	66,81	B		
2021	BB	59,69	CC		
2022	BB	59,69	CC		

2. Persentase Tertib Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah

Tertib pengelolaan keuangan dan aset di mulai dari tahap perencanaan yang dilakukan secara berjenjang, berpedoman pada asas kebutuhan, berorientasi pada peningkatan kualitas layanan di lingkup sekretariat DPRD secara tepat waktu dan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain tahap perencanaan, tahapan yang urgen dalam pengelolaan keuangan adalah penggunaan anggaran yang sesuai dengan tujuan perencanaan, penyediaan dokumen-dokumen administrasi yang dipersyaratkan yang daapt dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengelolaan keuangan dan aset di lingkup sekretariat DPRD dapat dilihat dari waktu penyelesaian dokumen-dokumen administrasi pertanggungjawaban penggunaan anggaran, penyelesaian belanja modal tepat waktu dan penyelesaian administrasi pertanggungjawaban tepat waktu tanpa adanya temuan yang bersifat material.

Tahun 2022, penyelesaian dokumen pertanggungjawaban keuangan dapat dilakukan tepat waktu, meskipun masih terdapat sejumlah anggaran yang tidak digunakan, namun hal tersebut tidak mengurangi kualitas pekerjaan yang dilakukan, adanya anggaran yang tidak digunakan merupakan upaya efisiensi anggaran pada beberapa kegiatan tanpa mengurangi

kualitas fisik pekerjaan. Tahun 2022 nilai anggaran yang tidak digunakan tersisa sebesar Rp. 3.989.093.316. nilai sebesar ini merupakan kesisahan anggaran dari sejumlah sub kegiatan seperti:

- a. pelaksanaan Reses Tahap ke 3 sebesar Rp. 134.574.200 disebabkan 1 (satu) orang anggota DPRD tidak dapat melaksanakan Reses Tahap ketiga karena tersangkut kasus hukum (Narkoba), pada saat pelaksanaan reses yang bersangkutan masih dalam tahap pengadilan dan di tahan sehingga tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitas di luar Tahanan.
- b. Anggaran pemeliharaan barang milik daerah sebesar RP. 203.832.309 merupakan kesisahan dari belanja pemeliharaan kendaraan Dinas Operasional, Belanja pajak kendaraan.
- c. Sub kegiatan penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi dan penyediaan bahan logistik kantor sebesar Rp.1.822.964.374, kegiatan utama pada sub kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi adalah perjalanan dinas Anggota DPRD ke luar daerah yang dapat di dampingi oleh ASN dan Non ASN di lingkup sekretariat Daerah, adapun bahan logistik kantor merupakan anggaran penyediaan logistik unsur pimpinan, logistik Komisi, logistik fraksi dan makan minum rapat kantor.
- d. Kesisahan anggaran terbesar lainnya adalah Anggaran Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 1.675.972.415. kesisahan ini termasuk di dalamnya kesisahan gaji dan tunjangan Anggota DPRD tahun 2022.
- e. Dan sejumlah kegiatan lainnya yang nilainya relatif kecil dan merupakan kesisahan anggaran yang tidak dapat lagi digunakan secara utuh.

Grafik 3.2: Presentase Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2019-2022



Tabel 3.8: Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Periode 2019-2022

NO	TAHUN ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	PERSENTASE CAPAIAN
01.	2019	33.339.118.824,00,-	31.162.036.636,00,-	2.177.082.188,00,-	93,47%
02.	2020	30.345.005.759,80,-	30.176.956.259,00,-	168.049.500,80,-	99,45%
03.	2021	49.749.006.726,00,-	48.996.106.369,00,-	752.900.357,00,-	98,49%
04.	2022	47.058.168.113,00,-	44.654.597.997,00,-	2.403.507.116,00,-	94,89%

Capaian realisasi penggunaan anggaran kurun waktu 2019-2022 mengalami fluktuasi, dari tahun ke tahun terdapat beberapa kegiatan/sub kegiatan yang tidak dapat dibelanjakan karena sejumlah alasan, khusus tahun 2022 alasan penganggaran yang tidak terpakai adalah:

1. Belanja modal pengadaan kendaraan dinas Roda Dua tidak dapat direalisasikan karena keterlambatan melakukan proses lelang secara elektronik, sehingga pada saat diajukan tidak ada vendor/penyedia jasa yang menyanggupi penyediaan kendaraan di maksud, nilai pengadaan belanja kendaraan dinas roda dua sebesar Rp. 202.077.023,00.
2. Belanja Logistik kantor yang tidak terpakai habis dikarenakan sejumlah rapat yang sedianya disiapkan konsumsi tidak dilakukan karena bertepatan dengan bulan suci Ramadhan, nilai pengembalian makan minum rapat sebesar Rp.40.660.700,-
3. Belanja tidak langsung berupa gaji dan tunjangan ASN dan Anggota DPRD yang direncanakan jauh lebih besar daripada realisasi anggaran Gaji dan tunjangan ASN dan Anggota DPRD.

Secara garis persentase besaram penganggaran yang tidak teralisasi dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut:



3. Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Perangkat Daerah


Pengukuran kinerja sekretariat DPRD salahsatunya melalui hasil penilaian dari stakeholders eksternal seperti Anggota DPRD, Perangkat Daerah dan Tamu yang melakukan kunjungan, masyarakat dan stakeholders lainnya.

Tahun 2022 telah dilakukan survey secara elektronik dan manual, dan hasil survey tersebut menunjukkan bahwa dari 53 Jumlah responden yang melakukan survey, nilai rata-rata yang diperoleh mencapai angka 98,46%, hasil ini menunjukkan meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Sekretariat DPRD yang ditunjukkan dengan tingginya tingkat kepuasan responden terhadap pelayanan sekretariat DPRD.

Responden yang melakukan survey merupakan tamu dari luar daerah Kabupaten Polewali Mandar yang melakukan kunjungan kerja dan konsultasi di kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar, responden yang mengisi survey secara elektronik umumnya tamu Anggota DPRD dari luar Provinsi Sulawesi Barat, 35 responden tersebut terdiri dari 42 orang laki-laki, dan 11 Perempuan dengan tingkat pendidikan SMA 4 orang, S1 sebanyak 44 orang, S2 sebanyak 4 orang dan 1 orang berpendidikan SD, yang bersangkutan merupakan masyarakat yang mengadu terkait permasalahan di tempatnya.

Jenis pelayanan pada Sekretariat DPRD ada 5 jenis layanan, sepanjang tahun 2022 jenis pelayanan yang paling dominan adalah jenis layanan Menerima dan melayani Tamu Pimpinan DPRD Kabupaten Polewali Mandar dan jenis layanan Manajemen Aspirasi Masyarakat yang mencapai angka 99,9% tingkat kepuasan, sedangkan jenis layanan yang mencapai angka > 98 % adalah jenis layanan menerima dan melayani tamu alat kelengkapan DPRD Kabupaten Polewali Mandar dan jenis layanan menerima dan melayani masyarakat yang membutuhkan informasi dan kegiatan Sekretariat DPRD Kab. Polewali Mandar. Jenis layanan yang menerima dan melayani tamu anggota DPRD kunjungan kerja dan konsultasi hanya 94,45%.

Jika mencermati hasil survey tersebut, maka indikator utama kinerja Sekretariat DPRD mencapai hasil memuaskan dan dikategorikan “Berhasil”.



Tabel 3.9: Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2019-2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TAHUN ANGGARAN							
		2019		2020		2021		2022	
		Pagu Anggaran	Realisasi	Pagu Anggaran	Realisasi	Pagu Anggaran	Realisasi	Pagu Anggaran	Realisasi
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD								
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	3.325.706.000	3.219.313.124	3.683.357.000	3.660.631.300	2.003.276.000	1.953.416.416	839.934.200	817.195.200
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	0	0	0	0	704.487.800	704.305.092	830.291.800	816.039.880
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	7.525.184.000	7.391.889.904	9.250.209.000,00	9.250.073.958,00	2.438.070.000	2.335.495.311	2.466.692.800	2.461.683.605
	Peningkatan Kapasitas DPRD	1.212.058.700	714.016.891	9.250.209.000	9.250.073.958	7.118.109.200	6.775.645.728	1.160.476.000	1.117.499.619
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	4.241.270.000	3.932.265.000	5.786.260.000	5.778.659.400	9.845.201.800	9.794.888.400	9.754.223.000	9.618.538.800
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.103.000	49.890.300	23.753.800	23.753.800	40.952.000	39.521.100	68.939.600	67.939.800
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.832.705.824	2.791.568.750	2.836.342.796,80	2.823.113.906,00	21.118.146.726	21.040.162.003	22.637.548.113	20.958.739.098


NO	PROGRAM/KEGIATAN	TAHUN ANGGARAN							
		2019		2020		2021		2022	
		Pagu Anggaran	Realisasi	Pagu Anggaran	Realisasi	Pagu Anggaran	Realisasi	Pagu Anggaran	Realisasi
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.098.575.000	1.051.534.671	275.965.000,00	272.765.000,00	347.683.300	347.070.100	368.441.400	308.536.600
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.189.452.000	4.870.062.527	5.351.517.212	5.320.032.806	3.962.974.250	3.944.355.462	7.711.956.000	5.880.267.226
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	74.875.000	74.875.000	170.000.000	168.423.000	506.500.000	506.477.000	699.027.200	184.041.800
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	543.904.000	440.940.829	463.049.350	442.785.103	812.911.700	765.234.344	781.226.800	763.414.632
	Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96.150.000	87.136.550	97.700.000	81.303.400	327.826.750	320.176.513	854.838.000	651.005.691
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	591.590.000	525.615.900	588.870.000	579.165.820	522.867.200	469.358.900	470.096.400	448.810.200

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pengelolaan akuntabilitas keuangan Sekretariat DPRD tahun 2022 adalah wujud integritas dan tanggungjawab terhadap penggunaan anggaran daerah dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Sejatinya pengelolaan dan penggunaan anggaran menganut pada asas efektifitas dan efisiensi anggaran tanpa mengecualikan kualitas pekerjaan yang dihasilkan. Namun seringkali program/kegiatan yang telah direncanakan secara ideal namun dalam pelaksanaannya terdapat sejumlah kendala/permasalahan yang dihadapi sehingga target ideal yang diharapkan tidak dapat terwujud.

Tahun 2022 besaran anggaran Sekretariat DPRD adalah Rp.47.058.168.113, realisasi anggaran sebesar Rp.44.654.597.997 atau 94,89% yang berarti tersisa anggaran yang tidak terpakai sebesar Rp.2.403.507.116 jika dipersentasekan mencapai 5,11%. Sedangkan persentase kinerja yang dihasilkan dari penggunaan anggaran tersebut sebagian besar sulit terukur secara kuantitatif. Berikut data-data realisasi pengelolaan anggaran dan hasil kinerja DPRD tahun 2022:

Grafik 3.3: Presentase Efisiensi Capaian Kinerja dan Anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2022



Dari hasil analisa data tersebut, jika disandingkan antara realisasi kinerja dengan realisasi anggaran maka penggunaan anggaran 2022 masuk dalam kategori “IN- Efisiensi” sebesar 0,64% dari capaian kinerja Sekretariat DPRD secara menyeluruh

Tabel 3.10: Nilai Efisiensi pada Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Sekretariat DPRD Tahun 2022

NO	Sasaran Strategis/ Indikator	Target Kinerja (%)	Realisasi Kinerja (%)	% Capaian Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi Anggaran	% Efisiensi	Keterangan
I	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesekretariatan DPRD								
1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	5 Perda	5 Perda	100	839.934.200	817.195.200	97,29	2,71	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
2	Pembahasan Kebijakan Anggaran	210 kali	210 kali	100	830.291.800	816.039.880	98,28	1,72	
3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	145 kali	157 kali	106,61	2.466.692.800	2.461.683.605	99,76	6,85	
4	Peningkatan Kapasitas DPRD	45 orang	44 orang	96,3	1.160.476.000	1.117.499.619	96,30	0,00	
5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100	100	100	9.754.223.000	9.618.538.800	98,13	1,87	
II	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah								
6	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	68.939.600	67.939.800	97,19	2,81	Program penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota
7	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	WTP	WTP	100	22.637.548.113	20.958.739.098	91,36	8,64	
8	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	79,17	79,17	368.441.400	358.658.446	92,88	-13,71	
9	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	92,14	92,14	6.126.445.600	5.880.267.226	97,27	-5,13	
10	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	107,99	107,99	699.027.200	694.805.800	99,73	8,26	
11	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	75,12	75,12	781.226.800	763.414.632	96,53	-21,41	

NO	Sasaran Strategis/ Indikator	Target Kinerja (%)	Realisasi Kinerja (%)	% Capaian Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi Anggaran	% Efisiensi	Keterangan
12	Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	86,17	86,17	854.838.000	651.005.691	87,17	-0,99	
13	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100	95,47	95,47	470.083.600	448.810.200	95,47	0,00	
Jumlah			95,31	95,31	47.058.168.113	44.654.597.997	95,95	-0,64	

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD disusun sebagai wujud pertanggungjawaban administrasi dan tanggungjawab moral terhadap pengelolaan anggaran daerah tahun 2022, sebagaimana target kinerja yang telah diperjanjikan oleh Sekretaris DPRD tahun 2022 maka seluruh program kegiatan yang telah direncanakan mengacu pada sasaran strategis tersebut, dan capaian kinerja kurun waktu tahun 2022 dapat dikategorikan “berhasil”, hal ini dapat dilihat pada capaian kinerja berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan, hasil capaian kinerja tahun 2022 mencapai 95,31% dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 44.654.597.997, atau 95,95%. Dalam kedudukannya sebagai fungsi penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki tugas dan fungsi pelayanan administrasi kesekretariatan DPRD, maka aktifitas utama Sekretariat DPRD adalah memastikan pelayanan administrasi kepada anggota DPRD berjalan dengan baik dan terkontrol, memastikan pelayanan terhadap tamu-tamu baik dari masyarakat Kabupaten Polewali Mandar, Perangkat Daerah maupun Tamu-Tamu lintas daerah yang datang secara berkala terlayani sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku. Menjamin kebutuhan logistik DPRD tersedia, memastikan kelangsungan rapat-rapat paripurna terlaksana tepat waktu, melakukan koordinasi intensif kepada Perangkat Daerah terutama dalam hal penyelenggaraan rapat-rapat di tingkat DPRD Kabupaten Polewali Mandar.

Selain capaian kinerja yang dianggap berhasil, selama proses pelaksanaan kegiatan juga ditemui sejumlah kendala dan menjadi salah satu kelemahan yang selalu berulang yang terjadi di lingkup Sekretariat DPRD. Kendala-kendala dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Ketepatan waktu pelaksanaan Rapat-Rapat, baik itu Rapat Pembahasan Anggaran, Rapat Kerja, maupun Rapat Dengar pendapat dengan Perangkat Daerah.
2. Antusiasme Anggota DPRD dalam mengikuti Rapat-Rapat, sangat sering terjadi jumlah Anggota DPRD yang hadir tidak mencapai kuorum dalam menghasilkan keputusan sehingga seringkali rapat di tunda karena kondisi tersebut.
3. Perlunya melakukan restrukturisasi ASN mengingat Kualitas Sumber Daya Manusia ASN di lingkungan Sekretariat DPRD yang masih jauh dari standar kompetensi jabatan yang di emban, $\pm 80\%$ ASN tidak maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya, masih banyak ASN yang tidak memahami tugas dan fungsinya sesuai jabatan yang di ampu

sehingga capaian kinerja utamanya tidak dapat diselesaikan dengan baik, sementara tugas tambahan sebagai AKD yang dijadikan prioritas kerjanya.

4. Penegakan aturan terhadap Tingkat Disiplin ASN dan Tenaga Kontrak/Pegawai Tidak Tetap yang masih Rendah agar koordinasi internal antar bagian dan antar personal yang selama ini tidak berjalan lancar dapat berubah menjadi lebih baik dan terorganisir.

Mencermati kendala-kendala yang diuraikan di atas, perlu upaya kongkrit dalam perbaikan kondisi internal di lingkup Sekretariat DPRD yang melibatkan unsur pimpinan di lingkup Sekretariat DPRD, Baperjakat, dan BKPP.

Demikian LAKIP 2022 Sekretariat DPRD ini dibuat sebagai salah satu bahan informasi dalam memberikan gambaran/kondisi di lingkup Sekretariat DPRD untuk menjadi bahan evaluasi atas kinerja organisasi secara menyeluruh.

Polewali, 09 Februari 2023


Sekretaris DPRD,




A. Mahadiana Djabbar, SIP, M.Si

Pangkat Pembina Utama Muda

NIP . 197104031991012006



LAMPIRAN-LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN POLEWALI MANDAR



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH**

Jl. H. A. Depu Nomor 106 Polewali, Kode Pos 91311
Telepon. 0428-21095 Faks. 0428-21095

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **A. MAHADIANA DJABBAR, S.IP., M.Si**
Jabatan : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. ANDI IBRAHIM MASDAR**
Jabatan : Bupati Polewali Mandar

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Polewali, 21 Maret 2022

Pihak Kedua,
BUPATI POLEWALI MANDAR,

H. ANDI IBRAHIM MASDAR

Pihak Pertama,
SEKRETARIS DPRD,

A. MAHADIANA DJABBAR, S.IP., M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19710403 199101 2 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2021	TARGET 2022
1	Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan DPRD	Persentase layanan kesekretariatan DPRD sesuai standar dan prosedur	95%	100%
2	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	B	BB
		Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	95%	100%
		Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah	Baik	Baik

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 28,871,125,119	APBD
2	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp 9,726,830,400	APBD
JUMLAH		Rp 38,597,955,519	APBD


Pihak Kedua,
BUPATI POLEWALI MANDAR,



H. ANDI IBRAHIM MASDAR

Polewali, 21 Maret 2022

Pihak Pertama,
SEKRETARIS DPRD



A. MAHADIANA DJABBAR, S.IP., M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19710403 199101 2 002

BAGIAN HUMAS



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR SEKRETARIAT DPRD

Jln. H. Andi Depu No. 106 Polewali Telp. (0428) 21553-21095 Kode Pos 91313

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SYAHRULLAH AMRI, SE, MM**
Jabatan : Kabag Hubungan Masyarakat

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **A. MAHADIANA DJABBAR, S.IP.,M.Si**
Jabatan : Sekretaris DPRD Kab. Polewali Mandar

Selaku Atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Polewali, 21 Maret 2022

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DPRD

Pihak Kesatu,
KABAG HUBUNGAN MASYARAKAT

A.MAHADIANA DJABBAR, S.IP.,M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19710403 199101 2 002

SYAHRULLAH AMRI, SE, MM
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 19650227 199103 1 007


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
Kepala Bagian HUMAS

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2021	Target 2022
1.	Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan DPRD	Persentase layanan kesekretariatan DPRD sesuai standar dan prosedur	90%	100%

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Ket
I	Program Dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		
1.	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	5.129.486.400	DAU
2.	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	407.266.000	DAU
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	163.500.000	DAU
Jumlah		Rp 5.700.252.400	

Polewali, 21 Maret 2022

Pihak Kedua,
Sekretaris DPRD



A.MAHADIANA DJABBAR, S.IP., M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19710403 199101 2 002

Pihak Pertama,
Kabag Humas



SYAHRULLAH AMRI, SE.MM

Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 19650227 199103 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
SEKRETARIAT DPRD

Jln. H. Andi Depu No. 106 Polewali Telp. (0428) 21553-21095 Kode Pos 91313

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **IMRAN AMRULLAH, SH, M. Adm. Pemb**
 Jabatan : Reses dan Aspirasi

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **SYAHRULLAH AMRI, SE, MM**
 Jabatan : Kepala Bagian Hubungan Masyarakat

Selaku Atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Polewali, 21 Maret 2022

Pihak Kedua,
KABAG. HUBUNGAN MASYARAKAT

SYAHRULLAH AMRI, SE, MM
 Pangkat : Pembina Tk. I
 NIP : 19650227 199103 1 007

Pihak Kesatu,
RESES DAN ASPIRASI

IMRAN AMRULLAH, SH, M. Adm. Pemb
 Pangkat : Penata Tk.I
 NIP : 19750204 200903 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
RESES & ASPIRASI**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2021	Target 2022
I	Optimalnya Layanan kesekretariatan untuk Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Layanan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat tersedia sesuai standar dan prosedur		
1	Tersedianya layanan kesekretariatan untuk kelancaran kegiatan reses DPRD	Jumlah kegiatan reses yang terlayani	45 Dokumen Per Reses (3 Kali)	90 Dokumen (2 kali)

No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
I	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		
1	Pelaksanaan Reses	Rp 5.082.481.400	APBD
	JUMLAH	Rp 5.082.481.400	

Pihak Kedua
Kabag. Humas



SYAHRULLAH AMRI, SE, MM

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP : 19650227 199103 1 007

Pihak Pertama
RESES DAN ASPIRASI



IMRAN AMRULLAH SH, M, Adm, Pemb

Pangkat : Penata,

Nip : 19750204 200903 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
SEKRETARIAT DPRD

Jln. H. Andi Depu No. 106 Polewali Telp. (0428) 21553-21095 Kode Pos 91313

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **IRVAN AL FADHILA, S.IP**
 Jabatan : Dokumentasi dan Publikasi

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **SYAHRULLAH AMRI, SE, MM**
 Jabatan : Kepala Bagian Hubungan Masyarakat

Selaku Atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Polewali, 21 Maret 2022

Pihak Kedua,
KABAG. HUBUNGAN MASYARAKAT

Pihak Kesatu,
DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI

SYAHRULLAH AMRI, SE, MM
 Pangkat : Pembina Tk. I
 NIP : 19650227 199103 1 007

IRVAN AL FADHILA, S.IP
 Pangkat : Penata
 NIP : 19820614 201101 1 011

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2021	Target 2022
I	Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor	Persentase Tertib Administasi Umum Kantor		
1	Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan koran dan majalah	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%

No	Kegiatan/Sub Keegiatn	Anggaran	Ket
I	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
1	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp 163.500.000,00	APBD
	JUMLAH	Rp 163.500.000,00	

Pihak Kedua
Kabag. Humas



SYAHRULLAH AMRI, SE, MM
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 19650227 199103 1 007

Polewali, 21 Maret 2022

Pihak Pertama
Dokumentasi & Publikasi



IRVAN AL FADHILA, S.IP
Pangkat : Penata Tk.I, III/d
NIP : 19820614 201101 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
SEKRETARIAT DPRD

Jln. H. Andi Depu No. 106 Polewali Telp. (0428) 21553-21095 Kode Pos 91313

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **FATMAWATI YUSUF, ST**
 Jabatan : Humas dan Protokol

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **SYAHRULLAH AMRI, SE, MM**
 Jabatan : Kepala Bagian Hubungan Masyarakat

Selaku Atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Polewali, 21 Maret 2022

Pihak Kedua,
KABAG. HUBUNGAN MASYARAKAT

SYAHRULLAH AMRI, SE, MM
 Pangkat : Pembina Tk. I
 NIP : 19650227 199103 1 007

Pihak Kesatu,
HUMAS DAN PROTOKOL

FATMAWATI YUSUF, ST
 Pangkat : Penata Tk. I
 NIP : 19750708 200604 2 022

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
HUMAS DAN PROTOKOL**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2021	Target 2022
I	Optimalnya Layanan kesekretariatan untuk Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan oleh DPRD	Persentase Layanan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan tersedia sesuai standar dan prosedur		
1	Tersedianya layanan kesekretariatan untuk pengawasan DPRD bidang kesejahteraan rakyat	Jumlah layanan kesekretariatan untuk pengawasan DPRD bidang kesejahteraan rakyat	1 Laporan	1 Laporan
2	Tersedianya layanan kesekretariatan untuk kelancaran kunjungan kerja DPRD	Jumlah Kunjungan kerja Anggota DPRD yang terlayani	45 org	45 org

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
I	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		
1	Pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat	Rp 407.266.000,00	APBD
2	Kunjungan Kerja dalam daerah	Rp 47.005.000,00	APBD
	JUMLAH	Rp 454.271.000,00	

Polewali, 21 Maret 2022

Kabag. Humas




SYAHRULLAH AMRI, SE, MM

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP : 19650227 199103 1 007

Pihak Pertama
Humas dan Protokol



FATMAWATI YUSUF, ST

Pangkat : Penata, Tk.I

NIP : 19750708 200604 2 022

BAGIAN KEUANGAN



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR SEKRETARIAT DPRD

Jln. H. Andi Depu No. 106 Polewali Telp. (0428) 21553-21095 Kode Pos 91313

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUSYRIFAH ALIYAH, ST.,MM**
Jabatan : Kepala Bagian Keuangan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **A. MAHADIANA DJABBAR, S.IP.,M.Si**
Jabatan : Sekretaris DPRD

Selaku Atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target Kinerja Jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi Tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Polewali, 21 Maret 2022

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DPRD

A. MAHADIANA DJABBAR, S.IP.,M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19710403 199101 2 002

Pihak Kesatu,
KABAG. KEUANGAN

MUSYRIFAH ALIYAH, ST.,MM
Pangkat : Pembina
NIP : 19770908 200502 2 006


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BAGIAN KEUANGAN**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2021	Target 2022
1	Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran	Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	96,51%	100%
		Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	99,12%	100%
		Persentase tertib keuangan perangkat daerah	99,63%	100%
		Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	99,11%	100%
		Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	95%	100%
		Persentase tertib ketatausahaan kantor	94%	100%
		Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	98%	100%
		Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	98%	100%

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Ket
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.619.554.300	APBD
2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	264.055.900	APBD
3	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	63.358.600	APBD
4	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.318.101.719	APBD
5	Pembahasan Kebijakan Anggaran	707.042.000	APBD
	Jumlah	Rp 24.972.112.519	

Polewali, 21 Maret 2022

Pihak Kedua,
Sekretaris DPRD



A.MAHADIANA DJABBAR. S.IP.,M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19710403 199101 2 002

Pihak Pertama,
Kabag Keuangan



MUSYRIFAH ALIYAH, ST.,MM
Pangkat : Pembina
NIP : 19770908 200502 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
SEKRETARIAT DPRD

Jln. H. Andi Depu No. 106 Polewali Telp. (0428) 21553-21095 Kode Pos 91313

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **WAWAN GUNAWAN, SE, M.Adm.Pemb**
 Jabatan : **Perbendaharaan**

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **MUSYRIFAH ALIYAH, ST.,MM**
 Jabatan : **Kepala Bagian Keuangan**

Selaku Atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target Kinerja Jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi Tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Polewali 21 Maret 2022

Pihak Kedua,
KABAG KEUANGAN

MUSYRIFAH ALIYAH, ST.,MM
 Pangkat : Pembina
 NIP : 19770908 200502 2 006

Pihak Kesatu,
PERBENDAHARAAN

WAWAN GUNAWAN, SE, M.Adm.Pemb
 Pangkat : Penata Tk.I
 NIP : 19800105 200604 1 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PERBENDAHARAAN**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2021	Target 2022(%)
I	Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor	Persentase Tertib Administasi Umum Kantor		
1.	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Tersedia	100%	100%
2.	Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan	Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan yang Tersedia	100%	100%
3	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jenis Kebutuhan Komunikasi yang Terpenuhi	95%	100%
	Terpenuhinya kebutuhan layanan informasi	Jumlah Jenis Layanan (Informasi) yang Terkelola		

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
I	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.574.700,00	APBD
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.469.200,00	APBD
3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	264.055.900,00	APBD
Jumlah		Rp 298.099.800,00	

Polewali, 21 Maret 2022

Pihak Kedua,
Kabag Keuangan

MUSYRIFAH ALIYAH, ST.,MM

Pangkat : Pembina

NIP : 19770908 200502 2 006

Pihak Pertama,
Perbendaharaan

WAWAN GUNAWAN, SE. M. Adm. Pemb.

Pangkat : Penata Tk.I

NIP : 19800105 200604 1 015



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
SEKRETARIAT DPRD

Jln. H. Andi Depu No. 106 Polewali Telp. (0428) 21553-21095 Kode Pos 91313

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **A. CAKRA MANGGABARANI, SE.,MM**
 Jabatan : Sub Koordinator Perencanaan, Program dan Anggaran

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **MUSYRIFAH ALIYAH, ST.,MM**
 Jabatan : Kepala Bagian Keuangan

Selaku Atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target Kinerja Jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi Tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Polewali, 21 Maret 2022

Pihak Kedua,
KABAG KEUANGAN

MUSYRIFAH ALIYAH, ST.,MM
 Pangkat : Pembina
 NIP : 19770908 200502 2 006

Pihak Kesatu,
**PERENCANAAN PROGRAM
 DAN ANGGARAN**

A. CAKRA MANGGABARANI, SE.,MM
 Pangkat : Penata
 NIP : 19850505 201001 1 044


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PERENCANAAN & ANGGARAN**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2021	Target 2022 (%)
I	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu		
1	Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	100%	2 dokumen
2	Tersedianya layanan rapat dan sidang pembahasan APBD	Jumlah rapat dan sidang pembahasan APBD yang terlayani	35 kali	1 Laporan
3	Meningkatnya kualitas penyusunan Laporan keuangan akhir tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Sesuai Standar dan Tepat Waktu	100%	1 dokumen
4	Meningkatnya kualitas Rekomendasi monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja secara berkala	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kinerja yang Tersusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu	100%	2 laporan
5	Meningkatnya kualitas Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Perubahan Renstra yang Tersusun sesuai standar dan tepat waktu	100%	2 dokumen
		Jumlah Renja yang Tersusun sesuai standar dan tepat waktu		

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
1.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	20.504.200,00	APBD
2	Pembahasan APBD	707.042.000,00	APBD
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.576.600,00	APBD
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.332.000,00	APBD
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.945.800,00	APBD
Jumlah		Rp 770.400.600,00	

Polewali, 21 Maret 2022

Pihak Kedua,
Kabag Keuangan



MUSYRIFAH ALIYAH, ST.,MM
Pangkat : Pembina
NIP : 19770908 200502 2 006

Pihak Pertama,
Perencanaan & Anggaran



A. CAKRA MANGGABARANI, SE.,MM
Pangkat : Penata
NIP : 19850505 201001 1 044



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
SEKRETARIAT DPRD

Jln. H. Andi Depu No. 106 Polewali Telp. (0428) 21553-21095 Kode Pos 91313

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SYAMSUL RIDJAL, SE**
 Jabatan : Verifikasi, Akuntansi dan Pelaporan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **MUSYRIFAH ALIYAH, ST.,MM**
 Jabatan : Kepala Bagian Keuangan

Selaku Atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target Kinerja Jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi Tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Polewali, 21 Maret 2022

Pihak Kedua,
KABAG KEUANGAN

MUSYRIFAH ALIYAH, ST.,MM
 Pangkat : Pembina
 NIP : 19770908 200502 2 006

Pihak Kesatu,
**VERIFIKASI, AKUNTASI
 DAN PELAPORAN**

SYAMSUL RIDJAL, SE
 Pangkat : Penata Tingkat I
 NIP : 19640504 198603 1 035

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
VERIFIKASI, AKUNTANSI DAN PELAPORAN**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2021	TARGET 2022(%)
I	Meningkatnya Tertib Administrasi Umum	Persentase Tertib Administasi Umum		
1.	Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	151 kali	187 kali

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
I	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
1.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.585.510.400,00	APBD
Jumlah		Rp 1.585.510.400,00	

Polewali, 21 Maret 2022

Pihak Kedua,
Kabag Keuangan



MUSYRIFAH ALIYAH, ST.,MM
Pangkat : Pembina
NIP : 19770908 200502 2 006

Pihak Pertama,
Verifikasi, Akuntansi dan Pelaporan



SYAMSUL RIDJAL, SE
Pangkat : Penata Tk.I
NIP : 19640504 198603 1 035

BAGIAN RISALAH DAN PERSIDANGAN

xxvi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HJ. BARLIYANG, SE**
Jabatan : Kepala Bagian Risalah & Persidangan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **A. MAHADIANA DJABBAR, S.IP., M.Si**
Jabatan : Sekretaris DPRD Kab. Polewali Mandar


Selaku Atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Polewali, 21 Maret 2022

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DPRD



A. MAHADIANA DJABBAR, S.IP., M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19710403 199101 2 002

Pihak Kesatu,
**KABAG. RISALAH &
PERSIDANGAN**



HJ. BARLIYANG, SE
Pangkat : Pembina
NIP : 19661212 199710 2 002


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA BAGIAN RISALAH**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	capaian 2021	Target 2022
1	Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan DPRD	Persentase layanan kesekretariatan DPRD sesuai standar dan prosedur	98%	100%

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Ket
1	Program Dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		APBD
1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	466.000.000	APBD
2	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	2.076.854.000	APBD
3			APBD
Jumlah		Rp 2.542.854.000,00	

Polewali, 21 Maret 2022

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DPRD



A. MAHADIANA DJABBAR, S.IP.,M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19710403 199101 2 002

Pihak Pertama,
Kepala Bagian Risalah dan persidangan



HJ. BARLIYANG, SE
Pangkat : Pembina
NIP : 19661212 199710 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
SEKRETARIAT DPRD

Jln. H. Andi Depu No. 106 Polewali Telp. (0428) 21553-21095 Kode Pos 91313

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SARIBUNGA PABITTEI, S. Sos**
 Jabatan : Perpustakaan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **HJ. BARLIYANG, SE**
 Jabatan : Kepala Bagian Risalah dan Persidangan

Selaku Atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Polewali, 21 Maret 2022

Pihak Kedua,
KABAG RISALAH DAN PERSIDANGAN,

Pihak Kesatu,
PERPUSTAKAAN

HJ. BARLIYANG, SE
 Pangkat : Pembina
 NIP : 19661212 199710 2 002

SARIBUNGA PABITTEI, S. Sos
 Pangkat : Penata Tk.I
 NIP : 19681011 199210 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PERPUSTAKAAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2021	TARGET 2022
1	2	3	4	5
I	Optimalnya Layanan kesekretariatan untuk Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan oleh DPRD	Persentase Layanan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan tersedia sesuai standar dan prosedur		
1	Tersedianya layanan kesekretariatan untuk pengawasan DPRD bidang infrastruktur	Jumlah layanan kesekretariatan untuk pengawasan DPRD bidang infrastruktur	35 kali	1 Laporan

NO	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
I	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		
1	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	381.039.000	DAU
Jumlah		381.039.000	

Pihak Kedua,
Kabag Keuangan



HJ. BARLIYANG, SE
Pangkat : Pembina
NIP : 19661212 199710 2 002

Polewali, 21 Maret 2022
Pihak Pertama
Perpustakaan,



Hj. SARIBUNGA PABITTE, S. Sos
Pangkat : Penata Tk. I, III / d
NIP : 19681011 199210 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
SEKRETARIAT DPRD

Jln. H. Andi Depu No. 106 Polewali Telp. (0428) 21553-21095 Kode Pos 91313

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **M. SYAHID IDRUS, SE, MH**
Jabatan : Hukum & Perundangan-Undangan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **HJ. BARLIYANG, SE**
Jabatan : Kepala Bagian Risalah dan Persidangan

Selaku Atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Polewali, 21 Maret 2022

Pihak Kedua,
KABAG RISALAH DAN PERSIDANGAN,

HJ. BARLIYANG, SE
Pangkat : Pembina
NIP : 19661212 199710 2 002

Pihak Kesatu,
HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN

M. SYAHID IDRUS, SE, MH
Pangkat : Penata Tk. I
NIP : 19740605 200701 1 039

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2021	TARGET 2022 (%)
1	2	3	4	5
I	Optimalnya Layanan kesekretariatan untuk pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Layanan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD tersedia sesuai standar dan prosedur		
1	Tersedianya layanan rapat dan sidang pembahasan rancangan Peraturan Daerah	Jumlah rapat dan sidang pembahasan rancangan PERDA yang terlayani	5 perda	4 perda
2	Tersedianya layanan kesekretariatan untuk pengawasan DPRD bidang pemerintahan dan hukum	Jumlah layanan kesekretariatan untuk pengawasan DPRD bidang pemerintahan dan hukum	35 kali	1 Laporan

NO	Kegiatan / Sub kegiatan	ANGGARAN	KETERANGAN
I	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		
1	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	466.000.000	DAU
2	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	1.341.003.000	DAU
Jumlah		1.807.003.000	

Pihak Kedua,
Kabag Keuangan



H.J. BARLIYANG, SE
Pangkat : Pembina
NIP : 19661212 199710 2 002

Polewali, 21 Maret 2022
Pihak Pertama
Hukum dan Perundang - undangan



M. SYAHID IDRUS, SE, MH
Pangkat : Penata Tk. I, III / d
NIP : 19740605 200701 1 039



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
SEKRETARIAT DPRD

Jln. H. Andi Depu No. 106 Polewali Telp. (0428) 21553-21095 Kode Pos 91313

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **A.NAWIRA, S. Sos, M.Si**
 Jabatan : Risalah & Persidangan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **HJ. BARLIYANG, SE**
 Jabatan : Kepala Bagian Risalah dan Persidangan

Selaku Atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Polewali, 21 Maret 2022

Pihak Kedua,
KABAG RISALAH DAN PERSIDANGAN

HJ. BARLIYANG, SE
 Pangkat : Pembina
 NIP : 19661212 199710 2 002

Pihak Kesatu,
RISALAH & PERSIDANGAN

A.NAWIRA, S. Sos, M.Si
 Pangkat : Penata
 NIP : 19830714 200212 2 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
RISALAH DAN PERSIDANGAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2021	TARGET 2022 (%)
1	2	3	4	5
I	Optimalnya Layanan kesekretariatan untuk Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan oleh DPRD	Persentase Layanan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan tersedia sesuai standar dan prosedur		
1	Tersedianya layanan kesekretariatan untuk pengawasan DPRD bidang perekonomian	Jumlah layanan kesekretariatan untuk pengawasan DPRD bidang perekonomian	35 Kali	1 Laporan

NO	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
I	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		
1	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	354.812.000	DAU
Jumlah		354.812.000	

Pihak Kedua,
Kabag Keuangan



HJ. BARLIYANG, SE
Pangkat : Pembina
NIP : 19661212 199710 2 002

Polewali, 21 Maret 2022
Pihak Pertama
Risalah dan Persidangan



HJ. ANDI NAWIRA, S. Sos.M.Si
Pangkat : Penata, III / c
NIP : 19830714 200212 2 003

BAGIAN UMUM



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR SEKRETARIAT DPRD

Jln. H. Andi Depu No. 106 Polewali Telp. (0428) 21553-21095 Kode Pos 91313

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **H. TALIBUDDIN, S. Pd, MM**
Jabatan : Kepala Bagian Umum

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **A.MAHADIANA DJABBAR, S.IP.,M.Si**
Jabatan : Sekretaris DPRD Kab. Polewali Mandar

Selaku Atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Polewali, 21 Maret 2022

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DPRD

A.MAHADIANA DJABBAR, S.IP.,M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19710403 199101 2 002

Pihak Kesatu,
KABAG. UMUM

H. TALIBUDDIN, S. Pd, MM
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 19641231 198603 1 392


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA BAGIAN UMUM**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2021	Target 2022
1	Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan DPRD	Persentase layanan kesekretariatan DPRD sesuai standar dan prosedur	98%	100%

No	Program /Kegiatan	Anggaran	Ket
I	Program Dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		
1	Peningkatan Kapasitas DPRD	940.182.000	APBD
2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	549.375.300	APBD
3	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	522.834.400	APBD
4	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	310.405.000	APBD
5	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1.069.508.000	APBD
6	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	236.291.200	APBD
7	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.765.717.300	APBD
	Jumlah	Rp 5.394.313.200,00	

Polewali, 21 Maret 2022

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DPRD



A. MAHADIANA DJABBAR, S.IP., M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19710403 199101 2 002

Pihak Pertama,
Kepala Bagian Umum



H. TALIBUDDIN, S.Pd, MM
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 19641231 198603 1 392



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
SEKRETARIAT DPRD

Jln. H. Andi Depu No. 106 Polewali Telp. (0428) 21553-21095 Kode Pos 91313

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SARIBULAN, S.Sos.,MM**
 Jabatan : Kepegawaian

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **H. TALIBUDDIN, S. Pd, MM**
 Jabatan : Kepala Bagian Umum

Selaku Atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Polewali, 21 Maret 2022

Pihak Kedua,
KABAG. UMUM

H. TALIBUDDIN, S. Pd, MM
 Pangkat : Pembina Tk. I
 NIP : 19641231 198603 1 392

Pihak Kesatu,
KEPEGAWAIAN

SARIBULAN, S.Sos.,MM
 Pangkat : Penata
 NIP : 19780825 200701 2 021


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SUB. BAGIAN KEPEGAWAIAN**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2021	Target 2022
I	Optimalnya Layanan Kesekretaritan untuk peningkatan kapasitas DPR	jumlah anggota DPRD yang ditingkatkan kapasitasnya	45 Anggota	45 Anggota
1	Tersedianya layanan Kesekretaritan untuk kelancaran pendalaman tugas dprd	jumlah dokumen hasil pendalaman tugas DPRD	0	2 dokumen
1.	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Anggota DPRD yang mengikuti Pendalaman tugas	100%	100%
2.		Jumlah yang melaksanakan medical check up	100%	100%
II	Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
1	Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas pegawai	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100%	100%
2	Meningkatnya tertib administrasi ketatausahaan	Jumlah Surat Masuk dan Keluar dan administrasi ketatausahaan lainnya yang Terkelola	98%	100%
3	Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman kantor	Luas Gedung dan Halaman Kantor Kondisi Bersih	100%	100%

No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
I	Bimbingan Teknis DPRD		
1	Pendalaman Tugas DPRD	940.182.000	APBD
2	Pelaksanaan Medical Checkup DPRD	522.834.400	APBD
II	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
3	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	310.405.000	APBD
4	Penyediaan jasa surat menyurat	167.014.500	APBD
5	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	290.327.000	APBD
	Jumlah	Rp 2.230.762.900,00	

Polewali, 21 Maret 2022

Pihak Kedua,
Mengetahui :
Kepala Bagian Umum



H.TALIBUDDIN, S.Pd. MM
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 19641231 198603 1 007

Pihak Pertama,
Kepala Sub. Bagian Kepegawaian



SARIBULAN, S. Sos., MM
Pangkat : Penata Muda Tk.I
NIP : 19780825 200701 2 021



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
SEKRETARIAT DPRD

Jln. H. Andi Depu No. 106 Polewali Telp. (0428) 21553-21095 Kode Pos 91313

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ABDUL WAHID SALAM**
 Jabatan : **Perengkapan**

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **H. TALIBUDDIN, S. Pd, MM**
 Jabatan : **Kepala Bagian Umum**

Selaku Atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Polewali, 21 Maret 2022

Pihak Kedua,
KABAG. UMUM

H. TALIBUDDIN, S. Pd, MM
 Pangkat : Pembina Tk. I
 NIP : 19641231 198603 1 392

Pihak Kesatu,
PERLENGKAPAN

ABDUL WAHID SALAM
 Pangkat : Penata Tk. I
 NIP : 19660528 198908 1 003


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PERLENGKAPAN**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2021	Target 2022
1	Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD		
1	Terpenuhinya kebutuhan mebeuleur kantor	Jumlah Unit mebeleur	100%	100%
2	Terjaminnya kemanfaatan gedung kantor	Luas Bangunan dan Halaman Kantor yang Terpelihara	100%	100%
3	Terpenuhinya kebutuhan peralatan komputer lainnya	Jumlah Unit Peralatan Komputer Lainnya	100%	100%
4	Tertibnya perizinan kendaraan dinas dan operasional	Jumlah Unit Kendaraan yang Dilengkapi Surat Izin	100%	100%
5	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Tersedia	100%	100%
6	Terpenuhinya kebutuhan alat kantor dan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Jenis Alat Kantor	100%	100%
7	Terpenuhinya pemeliharaan sarana gedung kantor	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	100%	100%
8	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang Tersedia	100%	100%

No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran		Ket
1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
1	Pengadaan Mebel	93.750.000,00		APBD
2	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	272.500.000,00		APBD
3	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	141.717.200,00		APBD
4	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional / lapangan	788.408.000,00		APBD
5	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	92.033.800,00		APBD
6	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	824.000,00		APBD
7	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	8.600.000,00		APBD
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	28.194.800,00		APBD
	Jumlah	Rp 1.426.027.800,00		APBD

Polewali, 21 Maret 2022

Pihak Pertama,
Kabag Umum




H. TALIBUDDIN, S.Pd, MM

Pangkat : Pembina Tk. 1

Nip. : 19641231 198603 1 392

Pihak Kedua
Perengkapan



ABDUL WAHID SALAM

Pangkat : Penata Tk.I

Nip. : 19660528 198908 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
SEKRETARIAT DPRD

Jln. H. Andi Depu No. 106 Polewali Telp. (0428) 21553-21095 Kode Pos 91313

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Hj. HAJERAH, S. Sos**
 Jabatan : Rumah Tangga

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **H. TALIBUDDIN, S. Pd, MM**
 Jabatan : Kepala Bagian Umum

Selaku Atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target Kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Polewali, 21 Maret 2022

Pihak Kedua,
KABAG. UMUM

H. TALIBUDDIN, S. Pd, MM
 Pangkat : Pembina Tk. I
 NIP : 19641231 198603 1 392

Pihak Kesatu,
RUMAH TANGGA

Hj. HAJERAH, S. Sos
 Pangkat : Penata Tk. I
 NIP : 19640428 198908 2 002


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
RUMAH TANGGA**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2021	Target 2022
I	Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor	Persentase Tertib Administasi Umum Kantor		
1	Terpenuhinya kebutuhan alat rumah tangga	Jumlah Jenis Alat -Alat Rumah Tangga yang Tersedia	93,42%	100%
2	Terpenuhinya kebutuhan makan minum	Jumlah Jenis Makan Minum yang Tersedia	99,81%	100%

No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
I	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
1	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.377.500,00	APBD
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.731.145.000,00	APBD
	Jumlah	Rp 1.737.522.500,00	

Polewali, 21 Maret 2022

Pihak Pertama,
Kabag Umum



H. TALIBUDDIN, S.Pd.MM

Pangkat : Pembina Tk. 1

Nip. : 19641231 198603 1 392

Pihak Kedua
Rumah Tangga



H.J.HAJERAH, S.Sos

Pangkat : Penata Tk. 1

Nip. : 19640428 198908 2 002

**SURAT KEPUTUSAN
DPRD KABUPATEN
POLEWALI MANDAR
NOMOR 10 TAHUN 2018**

tentang

**Penetapan 16 Ranperda dalam Program pembentukan
Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun
2019**



PIMPINAN DPRD KABUPATEN POLEWALI MANDAR

PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NOMOR 10 TAHUN 2018

T E N T A N G

**PENETAPAN 16 (ENAM BELAS) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
DALAM PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2019**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa penyusunan dan penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah merupakan salah satu mekanisme dalam rangka pelaksanaan fungsi DPRD dibidang pembentukan peraturan daerah;
 - b. bahwa hasil rapat DPRD bersama Pemerintah Daerah yang masing - masing dikoordinasikan oleh Bapemperda dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah telah menghasilkan 16 (enam belas) Rancangan Peraturan Daerah yang disepakati untuk ditetapkan menjadi Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan daerah -Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor-1822);
 2. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422;

3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Keputusan DPRD Kabupaten Polewali Mandar Nomor : 01 Tahun 2014 tentang Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar Masa Jabatan 2014 - 2019.

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Pembuat Peraturan Daerah DPRD tanggal 23 November 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 terhadap 16 (enam belas) Rancangan Peraturan Daerah.
- KEDUA** : 16 (enam belas) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah :
1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 - 2032;
 2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019 - 2024;
 3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan ✓
Barang Milik Daerah;
 4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan ✓
dan Pengelolaan Perpustakaan;
 5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah
 6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Polewali, Wonomulyo, dan Campalagian;
 7. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas ✓
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
 8. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Wai Tupalayo Kabupaten Polewali Mandar; ✓

9. Rancangan Peraturan Daerah Perusahaan Umum Daerah Air Minum; ✓
10. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Pendidikan;
11. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kesehatan;
12. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
13. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penggunaan Alat Telekomunikasi Anak Sekolah;
14. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif)
15. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak;
16. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyiaran Televisi Melalui Kabel. ✓

KETIGA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 merupakan Program Pembentukan Peraturan Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 24 November 2018

WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN POLEWALI MANDAR



H. AMIRUDDIN

**SURAT KEPUTUSAN DPRD
KABUPATEN POLEWALI
MANDAR NOMOR 11.a
TAHUN 2019**

**tentang Penetapan 15 Ranperda dalam
Program pembentukan Peraturan
Daerah Kabupaten Polewali
Mandar Tahun 2020**



PIMPINAN DPRD KABUPATEN POLEWALI MANDAR

PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NOMOR 11.a TAHUN 2019

T E N T A N G

**PENETAPAN 15 (LIMA BELAS) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
DALAM PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2020**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa penyusunan dan penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah merupakan salah satu mekanisme dalam rangka pelaksanaan fungsi DPRD dibidang pembentukan peraturan daerah;
 - b. bahwa hasil rapat DPRD bersama Pemerintah Daerah yang masing-masing dikoordinasikan oleh Bapemperda dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah telah menghasilkan 15 (lima belas) Rancangan Peraturan Daerah yang disepakati untuk ditetapkan menjadi Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan DPRD Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 mencakup 15 (lima belas) Rancangan Peraturan Daerah yang terdiri dari 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah usul Pemerintah Daerah Kab. Polewali Mandar dan 8 (delapan) Rancangan Peraturan Daerah usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Polewali Mandar.

KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah usul Pemerintah Daerah Kab. PolewaliMandar:
 - 1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Wai Tipalayo Kabupaten Polewali Mandar;
 - 2) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
 - 3) Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan;
 - 4) Rancangan Peraturan Daerah Perusahaan Umum Daerah Air Minum;
 - 5) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - 6) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Tera/Tera Ulang;
 - 7) Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
2. Rancangan Peraturan Daerah usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. PolewaliMandar:
 - 1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Pendidikan;
 - 2) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kesehatan;
 - 3) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - 4) Rancangan Peraturan Daerah tentang Penggunaan Alat Telekomunikasi Anak Sekolah;
 - 5) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif)
 - 6) Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - 7) Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyiaran Televisi Melalui Kabel.

8) Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pemekaran Desa.

KETIGA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten
Polewali Mandar Tahun 2020 merupakan Program
Pembentukan Peraturan Daerah untuk jangka waktu 1
(satu) tahun.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
Pada tanggal 18 Desember 2019

KETUA DPRD
KABUPATEN POLEWALI MANDAR



H. JUPRI MAHMUD, S.E.

**SURAT KEPUTUSAN DPRD
KABUPATEN POLEWALI
MANDAR NOMOR 8
TAHUN 2020**

**tentang Penetapan 16 Ranperda dalam
Program pembentukan Peraturan
Daerah Kabupaten Polewali Mandar
Tahun 2021**



PIMPINAN DPRD KABUPATEN POLEWALI MANDAR

PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NOMOR 8 TAHUN 2020

T E N T A N G

**PENETAPAN 16 (ENAM BELAS) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
DALAM PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2021**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil rapat DPRD bersama Pemerintah Daerah yang masing-masing dikoordinasikan oleh Bapemperda dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah telah menghasilkan 16 (enam belas) rancangan peraturan daerah yang disepakati untuk ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar tentang Penetapan 16 (Enam Belas) Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan DPRD Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 mencakup 16 (enam belas) Rancangan Peraturan Daerah yang terdiri dari 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah kelanjutan pembahasan dari tahun 2020, 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah usul Pemerintah Daerah Kab. Polewali Mandar dan 5 (lima)

Rancangan Peraturan Daerah usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Polewali Mandar.

- .KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebagai berikut:
1. Rancangan peraturan daerah kelanjutan pembahasan dari tahun 2020, terdiri dari:
 - 1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum;
 - 2) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - 3) Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan;
 - 4) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
 2. Rancangan peraturan daerah usul inisiatif Pemerintah Daerah Kab. Polewali Mandar Tahun 2021, terdiri dari:
 - 1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat;
 - 2) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
 - 3) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) di Kab. Polewali Mandar;
 - 4) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 - 5) Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
 - 6) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan; dan
 - 7) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir.
 3. Rancangan peraturan daerah usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Polewali Mandar Tahun 2021, terdiri dari:
 - 1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

- 4 -

- 2) Rancangan Peraturan Daerah tentang Penggunaan Alat Telekomunikasi Anak Sekolah;
- 3) Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyiaran Televisi Melalui Kabel;
- 4) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemekaran Desa; dan
- 5) Rancangan Peraturan Daerah tentang Muatan Lokal Budaya Mandar.

KETIGA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 merupakan Program Pembentukan Peraturan Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 29 Desember 2020




H. JUPRI MAHMUD, S.E.

**SURAT KEPUTUSAN DPRD
KABUPATEN POLEWALI
MANDAR NOMOR 12
TAHUN 2021**

lv

tentang

**Penetapan 18 Ranperda dalam
Program pembentukan Peraturan
Daerah Kabupaten Polewali Mandar
Tahun 2022**



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 12 TAHUN 2021**

T E N T A N G
**PENETAPAN 18 (DELAPAN BELAS) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
DALAM PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2022**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :** bahwa berdasarkan hasil rapat DPRD bersama Pemerintah Daerah yang masing-masing dikoordinasikan oleh Bapemperda dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah telah menghasilkan 18 (delapan belas) rancangan peraturan daerah yang disepakati untuk ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar tentang Penetapan 18 (delapan belas) Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 6. Peraturan DPRD Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2018;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 mencakup 18 (delapan belas) Rancangan Peraturan Daerah yang terdiri dari 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah kelanjutan pembahasan dari tahun 2021, 10 (sepuluh) Rancangan Peraturan Daerah usul Pemerintah Daerah Kab. Polewali Mandar dan 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Polewali Mandar.
- .KEDUA** : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebagai berikut:
- a. Rancangan peraturan daerah kelanjutan pembahasan dari tahun 2022, terdiri dari:
 1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Polewali Mandar.
 2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024.
 3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal.
 4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - b. Rancangan peraturan daerah usul inisiatif Pemerintah Daerah Kab. Polewali Mandar Tahun 2022, terdiri dari:
 1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif lainnya.
 2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
 3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender.
 4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

- 3 -

5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3K) Kabupaten Polewali Mandar.
 6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
 7. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 8. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum.
 9. Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
 10. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.
- c. Rancangan peraturan daerah usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Polewali Mandar Tahun 2022, terdiri dari:
1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Amil Zakat Infak dan Shadaqah.
 2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pesantren.
 3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Guru.
 4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin.

- KETIGA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 merupakan Program Pembentukan Peraturan Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 30 Desember 2021



Hj. NURBAETI, S.Sos

LAMPIRAN 3

SURVEI KEPUASAN PELAYANAN PUBLIK



Hasil Survei Layanan

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
SEKRETARIAT DPRD
PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

📅 01-01-2022 Sampai 31-12-2022

NILAI IKM

99.75

Nama Layanan : Menerima dan melayani Tamu Alat
Kelengkapan DPRD Kabupaten Polewali Mandar

RESPONDEN

JUMLAH : 53 orang
JENIS KELAMIN : L= 42 orang / P= 11 orang
PENDIDIKAN : SD = 1 orang
SMP = 0 orang
SMA = 4 orang
S1 = 44 orang
S2 = 4 orang
S3 = 0 orang

TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI
AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT

Data Survei Layanan

Excel

no	u1	u2	u3	u4	u5	u6	u7	u8	u9
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Jumlah NRRT/U : 3,99

IKM Unit Pelayanan : $3,99 \times 25 = 99,75$

Keterangan :

IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat

U1-U9 = Unsur-unsur pelayanan

NRR = Nilai Rata-rata

NRR/U = Jumlah nilai per unsur dibagi jumlah kuesioner yang terisi

NRRT = Nilai Rata-rata Terimbang

NRRT/U = NRRT \times 0,111 per unsur

Mutu Pelayanan :

A (Sangat Baik) : 88,31 - 100,00

B (Baik) : 75,61 - 88,30

C (Kurang Baik) : 65,00 - 75,60

D (Tidak Baik) : 0 - 64,99

NO	UNSUR PELAYANAN	NRR
U1	Perjataan	4,000
U2	Prosedur	4,000
U3	Waktu Pelayanan	4,000
U4	Biaya/Tarif	4,000
U5	Produk Layanan	3,991
U6	Kompetensi Pelekatara	4,000
U7	Perilaku Pelekatara	3,991
U8	Peranganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	3,991
U9	Sarana dan Peralatana	4,000

Laporan Survei

 Beranda

 Detail Laporan

01/01/2021  21/02/2023  [Lihat](#)



BEBERAPA DATA MASYARAKAT (RESPONDEN)

I. DATA MASYARAKAT (RESPONDEN)		Diisi Oleh Petugas
<i>(Lingkari kode angka sesuai jawaban masyarakat/responden)</i>		
Nomor Responden	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Umur	26..... Tahun	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Jenis Kelamin	1. Laki-laki 2. Perempuan	<input type="checkbox"/>
Pekerjaan Utama	1. PNS 2. TNI 3. POLRI 4. SWASTA 5. WIRASWASTA	<input type="checkbox"/>

II. PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN

(Lingkari kode huruf sesuai jawaban masyarakat/responden)

	P *)		P *)
1. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya.	1 2 3 4		
2. Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini.	1 2 3 4		
3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan.	1 2 3 4		
4. Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan	1 2 3 4		
5. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan.	1 2 3 4		
6. Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/ kemampuan petugas dalam pelayanan.		1 2 3 4	
7. Bagaimana pendapat saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan		1 2 3 4	
8. Bagaimana pendapat Saudara Sarana dan Prasarana di Unit Pelayanan		1 2 3 4	
9. Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan		1 2 3 4	

SARAN DAN MASUKAN:

.....

I. DATA MASYARAKAT (RESPONDEN)		Disi Oleh Petugas
<i>(Lingkari kode angka sesuai jawaban masyarakat/responden)</i>		
Nomor Responden	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Umur	...21... Tahun	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Jenis Kelamin	1. Laki-laki 2. Perempuan	<input checked="" type="checkbox"/>
Pekerjaan Utama	1. PNS 2. TNI 3. POLRI 4. SWASTA 5. WIRASWASTA	<input checked="" type="checkbox"/>

II. PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN
(Lingkari kode huruf sesuai jawaban masyarakat/responden)

1. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya.	P*) 1 2 3 4	6. Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan.	P*) 1 2 3 4
2. Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini.	1 2 3 4	7. Bagaimana pendapat saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan	1 2 3 4
3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan.	1 2 3 4	8. Bagaimana pendapat Saudara Sarana dan Prasarana di Unit Pelayanan	1 2 3 4
4. Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan	1 2 3 4	9. Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan	1 2 3 4
5. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan.	1 2 3 4		

SARAN DAN MASUKAN:

.....

I. DATA MASYARAKAT (RESPONDEN)		Diisi Oleh Petugas
(Lingkari kode angka sesuai jawaban masyarakat/responden)		
Nomor Responden	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Umur	...38... Tahun	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Jenis Kelamin	1. Laki-laki 2. Perempuan	<input type="checkbox"/>
Pekerjaan Utama	1. PNS 2. TNI 3. POLRI 4. SWASTA 5. WIRASWASTA	<input type="checkbox"/>

II. PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN

(Lingkari kode huruf sesuai jawaban masyarakat/responden)

	P *)		P *)
1. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya.	1 2 3 4	2. a. Tidak sesuai. b. Kurang sesuai. c. Sesuai. d. Sangat sesuai.	1 2 3 4
2. Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini.	1 2 3 4	a. Tidak mudah. b. Kurang mudah. c. Mudah. d. Sangat mudah.	1 2 3 4
3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan.	1 2 3 4	a. Tidak cepat. b. Kurang cepat. c. Cepat. d. Sangat cepat.	1 2 3 4
4. Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan	1 2 3 4	a. Sangat mahal b. Cukup mahal c. Murah d. Gratis	1 2 3 4
5. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan.	1 2 3 4	a. Tidak sesuai b. Kurang sesuai c. Sesuai. d. Sangat sesuai	1 2 3 4
		6. Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/ kemampuan petugas dalam pelayanan.	1 2 3 4
		a. Tidak kompeten b. Kurang kompeten c. Kompeten d. Sangat kompeten	1 2 3 4
		7. Bagaimana pendapat saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan	1 2 3 4
		a. Tidak sopan dan ramah b. Kurang sopan dan ramah c. Sopan dan ramah d. Sangat sopan dan ramah	1 2 3 4
		8. Bagaimana pendapat Saudara Sarana dan Prasarana di Unit Pelayanan	1 2 3 4
		a. Buruk b. Cukup c. Baik d. Sangat Baik	1 2 3 4
		9. Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan	1 2 3 4
		a. Tidak ada. b. Ada tetapi tidak berfungsi c. Berfungsi kurang maksimal d. Dikelola dengan baik.	1 2 3 4

SARAN DAN MASUKAN:

Wor Brage - -

I. DATA MASYARAKAT (RESPONDEN) <i>(Lingkari kode angka sesuai jawaban masyarakat/responden)</i>		<i>Diisi Oleh Petugas</i>
Nomor Responden	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Umur ²⁵ Tahun	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Jenis Kelamin	1. Laki-laki 2. Perempuan	<input type="checkbox"/>
Pekerjaan Utama	1. PNS 2. TNI 3. POLRI 4. SWASTA 5. WIRASWASTA	<input type="checkbox"/>

II. PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN
(Lingkari kode huruf sesuai jawaban masyarakat/responden)

<p>1. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya.</p> <p>2. a. Tidak sesuai. b. Kurang sesuai. c. Sesuai. d. Sangat sesuai.</p> <p>2. Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini.</p> <p>a. Tidak mudah. b. Kurang mudah. c. Mudah. d. Sangat mudah.</p> <p>3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan.</p> <p>a. Tidak cepat. b. Kurang cepat. c. Cepat. d. Sangat cepat.</p> <p>4. Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan</p> <p>a. Sangat mahal b. Cukup mahal c. Murah d. Gratis</p> <p>5. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan.</p> <p>a. Tidak sesuai b. Kurang sesuai c. Sesuai. d. Sangat sesuai</p>	<p>P*)</p> <p>1 2 3 4</p>	<p>6. Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/ kemampuan petugas dalam pelayanan.</p> <p>a. Tidak kompeten b. Kurang kompeten c. Kompeten d. Sangat kompeten</p> <p>7. Bagaimana pendapat saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan</p> <p>a. Tidak sopan dan ramah b. Kurang sopan dan ramah c. Sopan dan ramah d. Sangat sopan dan ramah</p> <p>8. Bagaimana pendapat Saudara Sarana dan Prasarana di Unit Pelayanan</p> <p>a. Buruk b. Cukup c. Baik d. Sangat Baik</p> <p>9. Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan</p> <p>a. Tidak ada. b. Ada tetapi tidak berfungsi c. Berfungsi kurang maksimal d. Dikelola dengan baik.</p>	<p>P*)</p> <p>1 2 3 4</p>
	<p>1 2 3 4</p>		<p>1 2 3 4</p>
	<p>1 2 3 4</p>		<p>1 2 3 4</p>
	<p>1 2 3 4</p>		<p>1 2 3 4</p>
	<p>1 2 3 4</p>		<p>1 2 3 4</p>

SARAN DAN MASUKAN:

.....

I. DATA MASYARAKAT (RESPONDEN)		Disi Oleh Petugas
<i>(Lingkari kode angka sesuai jawaban masyarakat/responden)</i>		
Nomor Responden	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Umur	...3... Tahun	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Jenis Kelamin	<input checked="" type="radio"/> 1. Laki-laki 2. Perempuan	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Pekerjaan Utama	1. PNS 2. TNI 3. POLRI 4. SWASTA 5. WIRASWASTA	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

II. PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN

(Lingkari kode huruf sesuai jawaban masyarakat/responden)

	P *)	P *)
1. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya.	1 2 3 4	
2. Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini.	1 2 3 4	
3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan.	1 2 3 4	
4. Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan	1 2 3 4	
5. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan.	1 2 3 4	
6. Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan.		1 2 3 4
7. Bagaimana pendapat saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan		1 2 3 4
8. Bagaimana pendapat Saudara Sarana dan Prasarana di Unit Pelayanan		1 2 3 4
9. Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan		1 2 3 4

SARAN DAN MASUKAN:

.....

LAMPIRAN 4

DOKUMENTASI KEGIATAN DPRD



KUNJUNGAN KERJA DPRD



KEGIATAN RESES





RAPAT-RAPAT



DPRD POLMAN



BAGIAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN POLEWALI MANDAR